

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib perorangan, organisasi bahkan suatu perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pajak tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban negara, dan wujud partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan langsung serta bersama kewajiban perpajakan negeri dan perpajakan pembangunan nasional. Menurut filosofi undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi serta hak setiap masyarakat negeri untuk berpartisipasi dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Dalam hal pemberian jasa, sektor perbankan sejatinya tidak dikenakan pajak perbankan yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengecualian perbankan dari pemungutan pajak perbankan dalam bentuk pungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). Dalam UU PPN Pasal 4A Ayat (3) tertulis jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, salah satunya adalah jasa perbankan. Dalam penjelasan UU PPN ini bahkan dirinci secara tentang jenis-jenis jasa perbankan yang tidak dikenakan pajak bank berupa pembagian PPN. Walaupun pada prinsipnya hampir semua jasa perbankan tidak dikenakan.


Pajak perbankan berupa pungutan PPN, namun mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010, ada beberapa jasa perbankan yang

tetap kena pajak perbankan berupa pungutan PPN. Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah *Tax avoidance* (Manurung, 2020).

Saat ini era revolusi industri 4.0 telah mengubah struktur perusahaan dan perusahaan global dari perusahaan multinasional menjadi perusahaan internasional, yang tentu saja mengarah pada interaksi hukum perpajakan antar negara. Negara-negara yang tidak siap memprediksi perkembangan ini akan berpeluang untuk melakukan praktik pengikisan basis dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting / BEPS*) dalam bentuk *Transfer pricing* yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menerapkan langkah-langkah *Tax avoidance* (Nadhifah & Arif, 2020). Tujuan dibuatnya undang-undang tentang pemungutan pajak dari warga negaranya adalah untuk memperoleh penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari pajak. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat wajib pajak sering melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Dalam hal ini, praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang, tetapi tidak mendukung tujuan pembentukan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* ini merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak. Hal ini terjadi jika tidak ada SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan. *Tax avoidance* ini terjadi untuk menghindari kewajiban perpajakan atau mengurangi kewajiban perpajakan. *Tax avoidance* tidak diatur secara jelas dalam hukum Indonesia (Manurung, 2020).

Menurut penelitian dilakukan Swingly & Sukartha (2015) mendefinisikan *Tax avoidance* sebagai salah satu cara wajib pajak menghindari perpajakan yang sah dengan mengurangi pajak yang terutang dengan tidak melanggar ketentuan

undang-undang perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah *Tax avoidance*. Perusahaan menerapkan *Tax avoidance* karena perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang tinggi. Kegiatan *Tax avoidance* dapat membawa berbagai risiko bagi perusahaan, termasuk denda dan reputasi buruk perusahaan di mata masyarakat umum (Panjulusman et al., 2018). Menurut peneliti Panjulusman et al. (2018) mengatakan bahwa *Tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan gap dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi tingkat pajak perusahaan secara signifikan. Di Indonesia sendiri, praktik *Tax avoidance* sangat umum terjadi, dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian *Tax avoidance* terbesar.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(Sumber : BPS, INDEF)

Pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi di Indonesia yang diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, yang terjadi karena adanya pandemi yang telah membuat banyak individu dan bisnis dalam kesulitan keuangan. Setiap perusahaan dapat mengalami *financial distress*,

Indonesia Banking School

terutama ketika kondisi ekonomi negara tempat perusahaan tersebut beroperasi menunjukkan krisis ekonomi. Menurut Cita & Supadmi (2019) perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* mau tidak mau harus bisa mengambil risiko lebih besar dan lebih agresif dalam *tax avoidance* untuk menjaga reputasi perusahaan, karena kebutuhan kas menjadi semakin kritis, terutama ketika beban pajak perusahaan adalah yang utama dalam *cash outflow* untuk menghilangkan kemungkinan reputasi negatif yang diciptakan oleh *tax avoidance* yang agresif.

Financial distress adalah suatu kondisi yang menunjukkan tahap kemunduran kondisi keuangan usaha yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan sering disebut sebagai likuidasi atau penutupan usaha. Kebangkrutan sering disebut sebagai likuidasi yang didefinisikan sebagai kegagalan finansial dan ekonomi yang terjadi dalam bisnis. Salah satu kasus *financial distress* yang berdampak krisis keuangan tahun 2008 terhadap perbankan nasional adalah Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Keputusan pemerintah untuk mengambil alih Bank Century dengan alasan dapat berdampak sistematis dinilai oleh sebagian kalangan tidak wajar. Hal ini menyebabkan kasus yang pada awalnya merupakan kasus di wilayah perbankan mulai bergeser ke arah politik dan memicu konflik kepentingan diantara kalangan tertentu (Indriani, 2013). *Financial distress* juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Perusahaan terhindar dari *financial distress* karena dapat menyebabkan kebangkrutan jika manajemen tidak dapat mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah keuangan yang ada. Untuk mengatasi atau

meminimalkan terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan, maka manajemen harus memantau situasi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Perusahaan menerapkan *Tax avoidance* karena perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang tinggi. Kegiatan *Tax avoidance* dapat membawa berbagai risiko bagi perusahaan, termasuk denda dan reputasi buruk perusahaan dimata masyarakat umum (Panjulusman et al., 2018). Sebagian besar penelitian Amidu et al. (2019) menunjukkan bahwa manipulasi *Transfer pricing* telah menjadi mekanisme *Tax avoidance* utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalkan pajak. *Transfer pricing* adalah mekanisme utama yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk praktik pengalihan transfer yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Manipulasi *Transfer pricing* ini terjadi ketika sebuah perusahaan mencoba untuk membeli atau menjual anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga barang atau jasa karena kedua perusahaan tersebut berada di yurisdiksi pajak yang berbeda (Amidu et al., 2019). *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan harga transfer sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan dapat menyimpang dari harga pasar untuk grup (Panjulusman et al., 2018).

Menurut peneliti kebijakan Perkumpulan Prakarsa dan Ah Maftuchan, fenomena yang terjadi di PT Bank Central Asia and Tbk (BCA) adalah mantan menteri pajak Hadi Poernomo dan PT Bank Central Asia and Tbk (BCA)

Indonesia Banking School

melakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. alat tingkat. Khususnya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan dan pihak lain. Prakarsa dan Ah Maftuchan menambahkan, proses tersebut dipicu oleh penolakan BCA terhadap penyesuaian pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA berpendapat bahwa amandemen DJP atas laba pajak Rs 6,78 triliun harus dikurangi Rs 5,77 triliun. Alasan BCA adalah karena kami melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Izinkan BCA untuk mengklaim bahwa tidak ada pelanggaran pajak mereka. Namun, dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki klaim BCA yang mengalihkan aset tersebut ke program BLBI-BPPN. Karena dilaporan keuangan BCA, terdapat adanya kejanggalan. Dimana petunjuk tersebut mengarah kepada modus *Tax avoidance (Tax avoidance)* dan pengelakan pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, menunjukkan bahwa PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melakukan kurang pajak pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya membayar sekitar 20% - 22%, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23%. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17/2000, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30%. Namun, jumlah pajak dapat dikurangi menjadi 25% sesuai dengan peraturan resmi (Ahad, 2014).

Kemudian, di dalam kasus Bank Century yang kembali terjadi menyerupai keretakan lain sepuluh tahun kemudian. Menurut BPK pada tahun 2013 telah terjadi penyimpangan dan sudah merugikan negara, yang mengakibatkan kerugian

Indonesia Banking School

pemerintah masing-masing sebesar Rp 6893,9 miliar dan Rp 6,76 triliun. Media online Hong Kong "Asia Sentinel" mengumumkan hasil investigasinya atas persekongkolan di balik kasus Bank Century, yang akhirnya menjadi bagian dari Bank Mutiara dan dikendalikan oleh *J Trust Corporation* asal Jepang. Artikel yang berjudul "*Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy*" ini ditulis langsung oleh John Besselon, pendiri Asian Sentinel. Laporan investigasi John Berthelsen didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh perusahaan investasi di negara Mauritius, Weston Capital International Ltd. Pada pertengahan tahun 2013, Weston Capital menjadi salah satu calon pembeli Bank Century (saat itu masih bernama Bank Mutiara). Mauritius, yang jadi basis kantor Weston Capital International Ltd dikenal sebagai surga pajak bagi para penghindar pajak atau mereka yang menimbun dana "ilegal". Pada tahun 2004, Mauritius dan Indonesia pernah bersitegang dalam hubungan perpajakan. Pemerintah Indonesia menuduh pemerintah Mauritius melanggar perjanjian pajak yang telah disepakati. Usulan perjanjian perpajakan berganda adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang memisahkan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima penduduk negara lain dari satu negara. Kesepakatan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pajak berganda, *Tax avoidance*. Perjanjian antara Indonesia dan Mauritius akhirnya diakhiri pada tahun 2005 (Gumiwang, 2018).

Mauritius memang salah satu negara target *tax avoidance*. Bahkan negara ini juga masuk dalam 12 negara surga pajak paling menguntungkan di dunia. Sebagai salah satu negara surga pajak, Mauritius sering digunakan oleh perusahaan

Indonesia Banking School

multinasional termasuk pemerintah Indonesia yang dianggap penggelapan pajak, yaitu melalui pendirian perusahaan pipa di Mauritius. Ada banyak perusahaan Indonesia yang terhubung dengan Mauritius. Dunia internasional tidak tinggal diam, termasuk Indonesia. Berbagai metode digunakan untuk mencegah *Tax avoidance*, termasuk memfasilitasi akses otomatis ke informasi bank oleh otoritas pajak, atau prosedur AEI yang lebih umum. Rencana AEOI merupakan rencana G20 yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk membangun sistem yang dapat mendukung pertukaran informasi wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain dapat dilacak langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Setelah hal tersebut tercapai, maka upaya *Tax avoidance* wajib pajak orang pribadi dapat diminimalisir (Gumiwang, 2018).

Dari variabel - variabel yang secara singkat telah dijelaskan dipenelitian - penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Nadhifah & Arif, (2020) dan Maulana et al., (2018) menyatakan bahwa variabel *Transfer pricing*, *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Untuk kualitas audit sebagai variabel moderasi menurut penelitian Mayantya (2018) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *Transfer pricing*. Menurut penelitian Syofyan & Herawaty (2019) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, dan untuk pengaruh kualitas audit terhadap *Tax avoidance* dari hasil penelitian Kusumatuti (2018) kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax*

avoidance karena kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik *Tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Paskalis Panjalusman dan Audita Setiawan (2018). Kontribusi penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini menggunakan tambahan *financial distress* sebagai variabel independen sebagai isu yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan peneliti juga menambahkan kontribusi kualitas audit sebagai variabel moderasinya untuk penghubung antara *Transfer pricing* dan *financial distress*. Fokus dari penelitian ini adalah dari perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Peneliti menggunakan sample data perusahaan – perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2016-2020 dengan metode pengukuran *purposive sampling*. Demikian dalam penelitian ini, penulis ingin meningkatkan penyelidikan tentang *Transfer pricing* dan *financial distress* pada perusahaan perbankan.

1.2 Identifikasi Masalah

Saat menghitung pembayaran pajak, perusahaan sering mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak yang ditagih. Perusahaan lebih memilih untuk melunasi tagihan pajak yang jauh lebih rendah atau yang bisa mendapatkan penghematan tagihan pajak terutang untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Untuk menghindari pembayaran pajak yang sifatnya legal dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan, wajib pajak melakukan *Tax avoidance*. Dengan melakukan *Tax avoidance* perusahaan bisa mempengaruhi manajemen laba memperoleh beberapa

Indonesia Banking School

keuntungan. Di Indonesia sendiri, praktik *Tax avoidance* sangat umum terjadi, dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian *Tax avoidance* terbesar. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa manipulasi *Transfer pricing* telah menjadi mekanisme *Tax avoidance* utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalkan pajak. Pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi, yang terjadi karena adanya pandemi yang telah membuat banyak individu dan bisnis dalam kesulitan keuangan. Setiap perusahaan dapat mengalami *financial distress*, terutama ketika kondisi ekonomi negara tempat ia beroperasi menunjukkan krisis ekonomi. Perusahaan melakukan *Tax avoidance* karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kegiatan *Tax avoidance* dapat membawa berbagai risiko bagi perusahaan, termasuk denda dan reputasi buruk perusahaan di mata masyarakat umum (Panjulusman et al., 2018). Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa manipulasi *Transfer pricing* telah menjadi mekanisme *Tax avoidance* utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalkan pajak (Amidu et al., 2019). Manipulasi *Transfer pricing* ini terjadi ketika sebuah perusahaan mencoba untuk membeli atau menjual anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga barang atau jasa karena kedua perusahaan tersebut berada di yurisdiksi pajak yang berbeda (Amidu et al., 2019).

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk dapat berfokus pada penelitian

Indonesia Banking School

yang akan dilakukan agar mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. Dengan itu, dalam penelitian ini dapat menyusun lingkup permasalahan yang akan di bahas di penelitian ini, antara lain :

1. Data – data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data – data perusahaan – perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2016-2020 dengan metode pengukuran *purposivesampling*.
2. Pada penelitian ini, hanya berfokus untuk membahas masalah yang berkaitan dengan *Transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *Tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

1.4 Perumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini antar lain :

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *Transfer pricing* dengan *Tax avoidance* ?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *financial distress* dengan *Tax avoidance*?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas audit dengan *Tax avoidance*?
4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas audit sebagai variabel moderasi pada *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* ?

5. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas audit sebagai variabel moderasi pada *financial distress* terhadap *Tax avoidance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis hubungan antara *Transfer pricing* dengan *Tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis hubungan antara *financial distress* dengan *Tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas audit dengan *Tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas audit sebagai variabel moderasi pada *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas audit sebagai variabel moderasi pada *financial distress* terhadap *Tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengharapkan agar dapat memberikan peranan dan banyak manfaat untuk berbagai pihak – pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Para Akademik

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai tambahan dalam pengetahuan mengenai *Transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *Tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga bisadi jadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

Indonesia Banking School

2. Bagi Peneliti

Dengan terbuatnya penelitian ini, dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam keahlian perpajakan terutama mengenai *Transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *Tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan untuk bisa memberikan bukti *Transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *Tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Sehingga perusahaan juga akan mendapatkan tambahan informasi dan perusahaan juga dapat meminimalisirkan *Tax avoidance*.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk memperjelas materi, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini. Komponen lain yang ada di bab ini yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Halaman yang berisi tentang teori dan penjelasan yang mengguraikan teori-teori dan pengertian dasar yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di Bab III ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan.

Menggunakan data – data pada penelitian, ,menggunakan variabel – variabel yang digunakan, definisi operasional dari variabel penelitian,sampel penelitian, serta jenis dan sumber data dan juga metodepengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian- penelitian tersebut.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan sarang yang merupakan rumusan dari analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya.

